PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda Nomor 35, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421034, Faksimile (0292) 421034
Laman disdik.grobogan.go.id, Pos-el disdik@grobogan.go.id

SURAT IZIN

NOMOR 400.3.2/8/DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK DHARMA WANITA II JATIHARJO

DESA JATIHARJO KECAMATAN PULOKULON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

Dasar :

a. bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008725.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan TK Dharma Wanita II Jatiharjo;
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 20361006 TK DHARMA WANITA II JATIHARJO;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, TK DHARMA WANITA II JATIHARJO, alamat Desa Jatiharjo, Kec. Pulokulon, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal TK DHARMA WANITA II JATIHARJO.

memberikan izin

Kepada

Nama : Panca Siwi Purnami

Jabatan : Penyelenggara

Alamat : Desa Jatiharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk : 1. Ijin Operasional tersebut pada point pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai **13 Februari 2025** sampai **13 Februari 2028**;
2. Pembelajaran minimal 5 hari selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut;

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. H. PURNYOMO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19671127 199512 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara